

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM
MENDISTRIBUSIKAN BARANG**

(Skripsi)

Oleh :

**REYKA NADINA ILHAM
NPM. 2112011421**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BARANG

Oleh:

REYKA NADINA ILHAM

Zaman terus berkembang, begitu pula berbagai jenis kejahatan yang kian lama kian berkembang dan bermacam macam bentuknya, salah satunya adalah penerapan sistem skema piramida. Penerapan sistem skema piramida dalam kegiatan usaha banyak bentuknya dan cukup sulit dikenali karena para pelaku seringkali menggunakan kedok untuk menghindari jerat hukum pidana sebagaimana kasus yang diambil sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu kasus PT. NSW yang terindikasi menggunakan skema piramida. Selama ini, proses penegakan hukum yang dipengaruhi dengan berbagai faktor yang ada masih kerap kali melahirkan celah hukum bagi para pelaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan apa saja faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Hakim Kejaksaan Negeri Metro, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam kasus PT. NSW mencerminkan fungsi hukum sebagai alat represif melalui tiga tahapan yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi tampak dari larangan tegas dalam undang-undang Perdagangan. Pada tahap aplikasi, melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan aparat telah aktif meski menghadapi beberapa kekurangan. Sedangkan pada tahap eksekusi, vonis dijatuhkan namun pelaku utama masih buron, menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan hukum secara menyeluruh. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida yaitu regulasi yang mengatur masih terdapat kelemahan dan kurang

Reyka Nadina Ilham

spesifik, sumber daya manusia para penegak hukum yang masih kurang terlatih, sarana dan fasilitas yang masih belum memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan literasi keuangan dan hukum. Sehingga faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan masyarakat.

Saran dari penulis adalah diharapkan para penegak hukum dapat meningkatkan ketajaman dalam mengidentifikasi suatu kasus terkhususnya pada skema piramida yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Selain itu juga pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang tepat dalam membenahi faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri, juga perlunya peninjauan kembali terhadap undang-undang agar kepastian hukum dalam memberantas tindak pidana penerapan sistem skema piramida lebih efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Skema Piramida, Mendistribusikan Barang

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL PERPETRATORS WHO APPLY PYRAMID SCHEMES IN DISTRIBUTING GOODS

By:

REYKA NADINA ILHAM

The times continue to develop, as well as various types of crimes that are increasingly developing and taking various forms, one of which is the application of the pyramid scheme system. The application of the pyramid scheme system in business activities has many forms and is quite difficult to recognize because the perpetrators often use a mask to avoid the snares of criminal law as the case taken as an example in this study, namely the case of PT. NSW indicated using a pyramid scheme. So far, the law enforcement process which is influenced by various existing factors still often creates legal loopholes for perpetrators. In this study, it is explained how criminal law enforcement against criminal offenders who apply the pyramid scheme system in distributing goods and what are the factors that affect criminal law enforcement against criminal offenders who apply the pyramid scheme system in distributing goods.

The research method used by the author in this study is using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The resource persons in this study consisted of the Lampung Regional Police Investigator, the Metro District Attorney's Judge, the Public Prosecutor of the Metro District Attorney's Office, and the Lecturer of the Criminal Law Section of the University of Lampung.

Based on the results of the research and discussion, the enforcement of criminal law against criminal perpetrators who apply the pyramid scheme system in the case of PT. NSW reflects the function of law as a repressive tool through three stages, namely formulation, application, and execution. The formulation stage can be seen from the strict prohibition in the Trade law. At the application stage, through the investigation, investigation, prosecution, and judicial process, the apparatus has been active despite facing several shortcomings. Meanwhile, at the execution stage, the verdict was handed down but the main perpetrator is still at large, showing that the overall implementation of the law is still weak. Factors that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders who apply the pyramid scheme system are that the regulations that regulate there are still weaknesses and lack specifically, the human resources of law enforcers who are

Reyka Nadina Ilham

still poorly trained, facilities and facilities that are still inadequate, and there is still a lack of public awareness of financial and legal literacy. So the most dominant factor is law enforcement and community factors.

The author's suggestion is that it is hoped that law enforcers can increase their sharpness in identifying a case, especially in pyramid schemes that concern the public interest at large. In addition, the government is also expected to find the right solution in fixing factors that can affect law enforcement itself, as well as the need to review the law so that legal certainty in eradicating the crime of implementing the pyramid scheme system is more effective.

Keywords : Law Enforcement, Pyramid Scheme, Distributing Goods

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM
MENDISTRIBUSIKAN BARANG**

Oleh

Reyka Nadina Ilham

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA
PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN
BARANG**

Nama Mahasiswa : **Reyka Nadina Itham**

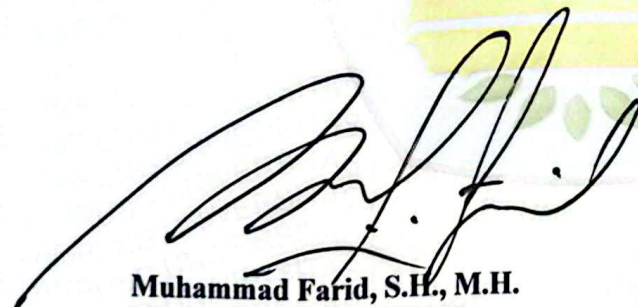
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011421**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIM 198408052014041001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIM 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIM 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Muhammad Farid, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdia Tamza, S.H., M.H**

.....

Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Reyka Nadina Ilham
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011421
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BARANG”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, **23** Juni 2025

Penulis



Reyka Nadina Ilham

NPM. 2112011421

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Reyka Nadina Ilham, lahir di Metro pada 11 Januari 2003. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri Bapak Ilham dan Ibu Sestu Hilya Agustina.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Bakti Asih Bandung hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 037 (SDPN Sabang) Bandung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Metro hingga tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 3 Metro hingga tahun 2021. Pada 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa studi, penulis aktif berpartisipasi dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Internasional pada periode 2024. Selain itu, penulis juga meraih juara III dalam lomba peradilan semu (*Internal Moot court Competition*) tingkat UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun 2022. Pada tahun 2023, penulis juga berperan sebagai panitia di Divisi Aksiportasi dalam perlombaan *National Moot court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung.

Selain aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Medeka Batch 4 yang diadakan oleh Kemendikbudristek di Perguruan Tinggi Universitas Padjajaran selama satu semester pada bulan Februari-Juli tahun 2024. Penulis juga pernah mengikuti magang mandiri pada bulan Februari-Maret 2025

di Kejaksaan Tinggi Lampung dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I pada bulan Januari 2024 selama 40 hari di Desa Punjul Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“May the odds be ever in your favor”

(The Hunger Games #1)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)

“The scary news is, you’re on your own now. But the cool news is, you’re on your own now”

(Taylor Swift)

“Di kehiudpan kedua, semoga kau tak terlalu keras kepala”

(Tarot – Feast)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papaku Ilham dan Mamaku Sestu Hilya Agustina

Yang telah merawat, membesarkan, mendoakan, mendidik dan memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam menuntut ilmu dan menggapai setiap ambisi dan cita-citaku. Terimakasih atas segala pengorbanan dan jerih payah Mama dan Papa hingga aku bisa sampai pada titik ini. Semoga di kemudian hari aku dapat menjadi anak yang membanggakan dan sukses dunia akhirat.

Adikku tersayang, Sulthanna Alva Neal Ilham yang telah memberikan keceriaan dan canda tawa agar aku dapat selalu mengusahakan yang terbaik

Uti Lasmiati dan Akung Suwito Wibowo tersayang yang telah merawatku di masa kecil dan terus memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan hingga saat ini.

Serta,

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang”** sebagai salah satu syarat unyuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmelia Afriani, D.E.A.,I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan memberikan dukungan selama proses pendidikan.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta merupakan Pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan, dan bantuan demi mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan, dan bantuan demi mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis. Para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, Mbak Dewi dan Mbak Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Aipda Budhi Junaedi, SIP. dan Bapak Bripka Wahyu Eko Handoko, S.H. selaku penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung yang menangani kasus dalam skripsi ini, Bapak Alex Subarkah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, dan Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Orang tuaku tersayang, papa Ilham dan Mama Sestu Hilya Agustina, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Adikku Sulthanna Alva Neal Ilham yang memberikan canda tawa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Uti Lasmiati dan Akung Suwito Wibowo yang terus memberikan perhatian, dukungan, dan doa agar lancarnya penulisan skripsi ini.
13. Keluarga Besarku : Tante Ika, Om Obed, Om Adik, Tante Leti, Danu, Wibi, Ndies, Yaya, Teteh Deeva, Aira atas kehangatan dan dukungannya.
14. Kemiling Lovers (Kiki, Jati, Damar, Junet, Hastin, Kikitha, Pupi) yang senantiasa mendukung, membersamai, dan saling menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Teruntuk Nailong, terimakasih karena menjadi orang yang selalu ada dan siap membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini dan menjadi *support system* yang terus mendukung dan menguatkan sehingga penulis

tidak merasa berjuang sendiri dalam menghadapi masa skripsi dan semester akhir ini.

16. Teruntuk Princess Drim, Shava, Awa, Dita, Nahdul, terimakasih telah menjadi sahabat penulis sejak masih maba hingga kini dan selalu kebersamai penulis di masa perkuliahan.
17. Teruntuk teman teman gobak sodors (Tiara, Citra, Lestari, Adel, Varren, dan Rindang), terima kasih karena selalu kebersamai, mendukung, dan memberikan canda tawa bagi penulis
18. Teruntuk teman teman Anak Rantau, terimakasih telah kebersamai penulis sejak semester 3 hingga akhir masa perkuliahan.
19. Terima kasih kepada teman-teman Lex Imperfecta terkhususnya teman-teman 21 yaitu Wulan, Minek, Tasya, Dea, Yazid, Meiza. Canda tawa dan pertemanan yang menyenangkan sangat berharga bagi penulis.
20. Terimakasih seluruh teman-teman PSBH yang kebersamai penulis untuk berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman yang sangat berharga juga ilmu yang bermanfaat tak pernah terbayang akan penulis dapatkan disini.
21. Terimakasih kepada Aul dan Amel sebagai orang yang kebersamai penulis di salah satu pengalaman terbaik penulis pada masa perkuliahan yaitu PMM 4 di Universitas Padjajaran
22. Terimakasih kepada teman-teman KKN (Fadhil, Aul, Ina, Rara, Joy, Ninis) yang kebersamai selama 40 hari dengan banyaknya pelajaran hidup di Punjul Agung.
23. Terakhir, terima kasih sebesar besarnya kepada diriku sendiri untuk segala ketegaran hati, perjuangan, pengorbanannya, ambisi, dan tidak ada sekalipun untuk berputus asa meski jalan yang dilewati tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah memanfaatkan masa perkuliahan ini dengan sebaik baiknya dengan sejuta pengalaman baru yang tak terlupakan. Terima kasih karena selalu mau berusaha dan berkomitmen dalam menyelesaikan skripsi ini walau tidak mudah dan seringkali hanya mengandalkan diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

Reyka Nadina Ilham

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	14
B. Pelaku Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana	20
D. Sistem Skema Piramida	22
E. Pengertian Mendistribusikan Barang	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang 34
- B. Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang. 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, zaman kian berubah dan perkembangan teknologi kian pesat membuat masyarakat saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Teknologi akan terus berkembang maju ke depan dengan signifikan yang mana bertujuan untuk menciptakan perubahan besar dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia. Banyak dampak positif yang telah dihasilkan oleh teknologi itu sendiri, seperti kemudahan akses informasi dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk sektor bisnis dan ekonomi. Namun, di sisi lain perubahan ini juga melahirkan tekanan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat berada dalam situasi sulit dimana maraknya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, berbagai jenis bisnis dan peluang investasi bermunculan menawarkan janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat memberikan keuntungan (*return*) bagi para investornya, tetapi investasi juga memiliki *risiko* (*risk*). Maka dengan pengambilan risiko yang tinggi dan tidak mudah dalam suatu investasi akan membuahkan keuntungan yang tinggi juga.¹

Investasi berasal dari Bahasa Italia yaitu *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Maka investasi dapat dikatakan sebagai penanaman modal atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan investor dengan menaruh sebagian hartanya yang berupa uang ataupun dalam bentuk

¹ Hariyani, Iswi, R. Sertianto D. Purnomo, dan Cita Yustusia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta : Gramedia, 2013, hlm 18.

lainnya yang memiliki nilai dan kemudian diberikan kepada suatu pihak atau lembaga tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit.²

Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat kejahatan dalam ranah bisnis semakin bermunculan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya adalah praktik *Money Game*. Praktik *Money Game* yaitu kegiatan yang mengandalkan pendapatan dari biaya pendaftaran atau perekrutan anggota baru. *Money Game* dapat didefinisikan sebagai aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat atau penggandaan uang dengan cara memberikan komisi dan bonus yang bersumber dari perekrutan atau pendaftaran mitra usaha baru. Aktivitas ini tidak berasal dari hasil penjualan produk, atau jika melibatkan produk, produk tersebut hanya digunakan sebagai kamuflase dan sering kali tidak memiliki mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Praktik *Money Game* salah satunya menggunakan sistem skema piramida. Sistem skema piramida dalam suatu bisnis biasanya mengharuskan para anggota yang tergabung untuk membeli produk dengan harga mahal, tetapi produk tersebut sebenarnya tidak bermanfaat dan hanya digunakan untuk menyembunyikan penipuan. Anggota yang telah tergabung dalam bisnis ini akan diharuskan mengajak orang lain untuk bergabung dan membeli produk serupa.

Kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawahlah yang sering kali menjadi target utama dengan berbagai media dan modus yang beragam. Hal ini terbukti dari banyaknya konsumen yang menjadi korban penipuan akibat strategi pemasaran dan penawaran yang tampak menarik tetapi justru menjebak masyarakat awam yang tidak memahami perbedaan antara tawaran yang sah dan yang menyesatkan.⁴

Perkembangan zaman yang berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi menjadikan investasi *online* sebagai suatu hal yang digemari bahkan menjadi

² Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1, hlm.2

³ Suwandono, Bianca Janet Tarsisius Murwadi Agus. "Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 18-18.

⁴ Abdul Hadi, 'Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020' 3 Juni 2020 diakses dari : <https://tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp> pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 22:08 WIB.

primadona di kalangan masyarakat saat ini. Model investasi *online* menjadi populer salah satunya karena adanya fasilitas *online trading* yang telah disediakan oleh perusahaan atau broker, sehingga dengan adanya sistem *online*, para investor ritel dapat lebih mudah dan memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi jual beli produk pasar modal dimanapun dan kapanpun karena akan lebih mudah dalam memantau pergerakan harga saham selama tersedia akses internet. Investor pun dapat melakukan transaksi secara *real time* sehingga eksekusi saham dapat dilakukan secara cepat.⁵ Oleh sebab itu berbagai macam investasi *online* telah hadir salah satu nya yang populer saat ini adalah perdagangan valuta asing atau *forex exchange* atau yang biasa disebut *trading forex*.

Secara umum *Trading Forex* adalah produk investasi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain atau dimana seorang *trader* membeli atau menjual uang. Semua kegiatan di perdagangan berjangka, termasuk *trading forex* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu *trading forex* di Indonesia adalah aktivitas yang legal dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).⁶ Bappebti bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan *trading forex* mematuhi regulasi yang ada dan beroperasi dengan transparansi dan integritas.

Kriminalitas di dunia ini sayangnya tidak pernah berhenti untuk hadir di tengah kehidupan bermasyarakat. Aktivitas *trading forex* dapat berubah menjadi ilegal jika perusahaan yang menyelenggarakannya tidak terdaftar dan menggunakan cara-cara yang ilegal dan cenderung mengarah pada tindak pidana penipuan yang menggunakan skema Piramida. Oleh karena itu, meskipun *trading forex* pada dasarnya adalah legal dan diperbolehkan di Indonesia apabila pihak penyelenggaranya jelas dan terdaftar, sangat penting bagi masyarakat untuk

⁵ Tarigan, R. E. (2013). *Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia*. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 803-811.

⁶ Putu Agus Pransuamitra, *Tak Seperti Indra Kenz, Ini Rekomendasi Trading yang Benar*, 22 Februari 2023, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230222140717-128-416030/tak-seperti-indra-kenz-ini-rekomendasi-trading-yang-benar> pada tanggal 6 November 2024, pukul 10.40 WIB.

waspada dan memastikan bahwa mereka berinvestasi melalui perusahaan yang sah dan terpercaya.

Melihat keuntungan yang dihasilkan oleh *Trading Forex*, banyak orang yang berbondong bondong untuk mencoba tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi. Didukung dengan zaman yang serba instan ini membentuk pola pikir manusia untuk selalu mendapatkan suatu hal secara mudah dan cepat akan tetapi tidak diiringi dengan usaha yang sepadan. Seringkali pola pikir manusia yang selalu ingin serba instan akan menjerumuskannya kepada hal jahat seperti yang masih maraknya terjadi sejak dulu hingga sekarang yaitu pada kasus penipuan yang menggunakan modus investasi bodong.

Minimnya literasi keuangan, pemahaman tentang *trading forex* di kalangan masyarakat yang relatif rendah, ditambah dengan tekanan ekonomi di masyarakat yang menuntut setiap manusia agar dapat terus memenuhi kebutuhan dan keinginan, banyak *trader* individu yang terjun ke dalam *trading forex* tanpa pengetahuan yang memadai tentang risiko dan kompleksitas, serta bagaimana strategi yang digunakan untuk aktivitas *trading* mereka, sehingga kurangnya edukasi dapat mengarah para kerugian yang signifikan. Platform *forex* ilegal kerap kali memanfaatkan kurangnya pemahaman *trader* tentang regulasi, sehingga banyak yang terjerumus dalam penipuan investasi bodong yang berbasis skema Piramida. Banyak yang dengan mudah percaya kepada orang yang baru ditemuinya beberapa waktu karena berpikir akan mendapatkan keuntungan yang besar walau hanya dengan usaha yang minim. Tidak peduli dengan resiko dan akibat apa yang akan dihadapinya nanti.

Tingginya potensi permasalahan ini baik pidana maupun perdata bisa terjadi dapat terlihat dari munculnya banyak kasus akhir-akhir ini seperti salah satunya kasus penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh PT Nestro Saka Wardhana yang berada di kota Metro, Provinsi Lampung dengan putusan nomor **9/Pid.Sus/2023/PN Met**. Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT Nestro Saka Wardhana yang diduga sebagai otak atau pelaku utama hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara itu, yang didakwa dan

diproses hukum adalah para dewan direksi dan pengurus yang merupakan tangan kanan dari owner perusahaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menjatuhkan tiga dakwaan kepada para terdakwa, yaitu; dakwaan kesatu pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kedua pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan yang ketiga pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Seluruh dakwaan tersebut turut disertai dengan ketentuan pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Distribusi Yang Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Mendistribusikan barang” dengan dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

PT. Nestro Saka Wardhana atau PT. NSW pada awalnya berada di bidang konstruksi kemudian beralih menjadi usaha penjualan Robot *Trading* Wisanggeni dan investasi *trading forex* tanpa izin resmi dari Menteri Perdagangan. Para pelaku menghimpun dana dengan cara mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi dengan syarat menandatangani uang minimal 1000 dolar atau setara dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada skema ini awalnya perusahaan mengelola dana yang diinvestasikan oleh member dengan berkedok dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan *trading forex* dan pembelian Robot *Trading* Wisanggeni. Perusahaan kemudian menjanjikan member bahwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% per bulan dari nilai deposit yang diberikan secara pasti, serta bagi member yang dapat mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi *trading* maka untuk member yang mengajak akan mendapatkan komisi atau *fee* sebesar 2% setiap bulan dari nilai dana deposit yang diberikan oleh member yang diajaknya. Namun pada kenyataannya PT. NSW tidak pernah melakukan kegiatan *trading* melainkan dana yang disetor atau didepositkan oleh

member ke PT.NSW hanya diputar putar saja dengan cara dana deposit member baru akan diberikan untuk membayar profit sebesar 5% kepada member yang telah ada sebelumnya. Dikarenakan PT. NSW tidak pernah melakukan kegiatan *trading forex* dan hanya memutar uang yang telah didepositkan oleh member sehingga sejak bulan Februari 2022 dan Bulan Maret 2022 PT. NSW tidak lagi mampu membayar komisi atau referral kepada member dikarenakan dana yang ada didalam rekening NSW tidak mencukupi disebabkan oleh tidak adanya lagi member baru yang masuk atau ikut bergabung.

Kasus ini membuktikan bagaimana yang seharusnya setiap instrumen investasi akan selalu mengalami fluktuasi atau suatu pergerakan yang terjadi secara naik dan turun dan memberikan hasil yang bergantung pada kondisi pasar yang berlaku, dan tidak selalu menghasilkan keuntungan, bahkan apabila sudah menggunakan *robot trading* sekalipun. Maka, tawaran keuntungan besar dan pasti belum tentu bisa terwujud. Namun PT. NSW berhasil menipu banyaknya masyarakat dengan janji keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan sistem bisnis ilegal yang dikenal sebagai skema Piramida dengan kedok penjualan *Robot Trading*.

Skema piramida juga dapat dikatakan sebagai salah satu jenis penipuan tetapi penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan penipuan biasa dan tidak sama dengan penggelapan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kompleksitas modus operandi pelaku, penggunaan teknologi untuk menyamarkan aliran dana, serta belum memadainya regulasi yang secara spesifik mengatur bentuk-bentuk barang tidak berwujud menyebabkan upaya penegakan hukum sering kali belum mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif terhadap implementasi hukum pidana dalam menjangkau pelaku kejahatan semacam ini, agar penegakan hukum tidak hanya mampu memberikan efek jera, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi

efektivitas penegakan hukum menjadi penting guna dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan hukum ke depan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang?
- b. Apa sajakah faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kajian hukum pidana formil khususnya tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang. Agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terkait pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025 di wilayah hukum Kota Metro, Polda Lampung dan Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi penegakan hukum pidana mengenai pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta akademisi hukum pidana dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penerapakan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menjadi referensi bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak terkait khususnya para korban. Selain itu hasil penelitian ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan tentang penegakan hukum pidana terkait tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu komponen yang penting dalam penelitian dan merupakan gambaran atau batasan batasan tentang teori-teori yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum dalam arti luas mencakup penegakan seluruh norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada praktik peradilan. Penegakan hukum terbagi menjadi dua jenis berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap perumusan atau formulasi hukum, yang berakhir ketika suatu peraturan perundang-undangan

diundangkan. Setelah tahap ini, proses dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam peraturan tersebut, harus memuat tiga unsur utama hukum pidana, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penerapan hukum dalam praktik, yang mencakup proses penjatuhan pidana atau pemidanaan. Proses ini terdiri atas :

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, meliputi tahap judicial dan tahap eksekusi.⁷

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sejumlah tahapan sebagai bagian dari upaya atau proses yang disusun secara rasional dan sengaja untuk meraih tujuan tertentu. Tahapan tahapan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan nilai-nilai yang dianggap selaras dengan kondisi saat ini maupun masa depan, lalu dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal, yaitu yang memenuhi unsur keadilan serta efektif dalam penerapannya. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang mencakup mulai dari kepolisian hingga lembaga pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjalankan dan menerapkan aturan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka harus tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini dikenal sebagai tahap yudikatif.

⁷ Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 21.

3. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi merupakan tahapan penegakan atau pelaksanaan hukum yang secara konkret oleh para aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana memiliki tugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh pembuat undang-undang, dengan cara menerapkan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan, aparat pelaksana pidana wajib berlandaskan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai suatu daya guna dalam pelaksanaannya.⁸

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Teori faktor yang memengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi upaya dalam menegakkan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi tersebut meliputi :

1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang sebagai peraturan tertulis yang telah diterima secara umum dan disusun oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merujuk pada kelompok orang yang terlibat langsung dalam penegakan hukum yang mencakup tidak hanya law enforcement (penegakan hukum) tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian).

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini mencakup tenaga kerja yang terampil, peralatan yang cukup, anggaran yang memadai, dan lembaga atau organisasi yang baik. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuan mereka.

4) Faktor Masyarakat

Faktor ini berpengaruh besar dalam penegakan hukum, karena penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri.

⁸ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor ini berkaitan dengan sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun non-materiil dalam masyarakat.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah keterkaitan atau hubungan antara beberapa konsep dari suatu permasalahan yang menjadi topik suatu penelitian. Konseptual merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka.¹⁰ Maka berdasarkan definisi tersebut, konseptual pada penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan Hukum Pidana merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana, dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial yang nyata dalam setiap hubungan hukum.¹¹
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana, baik dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja, sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang. Tindakan tersebut dapat mencakup akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik melalui unsur objektif maupun subjektif, terlepas dari apakah perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau atas pengaruh dari pihak lain.¹²
- c. Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
- d. Sistem skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya

⁹ Soerjono Soekanto. Loc. Cit

¹⁰ Siti Badryah, *Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat*, diakses dari : <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> pada tanggal 27 November 2024, pukul 20.40 WIB.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 15

¹² Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257-264.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69

partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut.

- e. Mendistribusikan Barang adalah salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi yang mencakup proses pengalihan barang dari produsen ke konsumen akhir. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti distributor, agen, dan pengecer yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan barang dapat sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat waktu.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini berisi terkait latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian yang akan diambil dari berbagai sumber atau referensi tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan dan mengolah data yang akurat yang mana terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹⁴ Safitri, H., & Nurmiaswari, H. (2019). Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Tentang Investasi Bodong Di Desa Limbung Dusun Mulyorejo. *Buletin Al-Ribaath*, 16(2), 69-73.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan yang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor yang memengaruhi tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

V. PENUTUP

Pada bab terakhir memuat tentang kesimpulan yang didasarkan dari hasil analisis pada penelitian dan juga jawaban serta saran penulis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan guna perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Masyarakat pasti akan selalu mendambakan suatu kepastian hukum dengan harapan terciptanya ketertiban. Sebaliknya masyarakat juga mendambakan manfaat dalam suatu penegakan hukum karena keadilan harus diutamakan untuk diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat pasti akan selalu memerlukan sistem hukum guna melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis, damai, dan tertib. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses dimana usaha agar tegak dan berjalannya aturan aturan hukum itu dilakukan secara benar sebagai landasan perilaku dalam lalu lintas atau kaitannya dengan hukum dan kehidupan masyarakat bernegara.¹⁵

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Di dalamnya terkandung berbagai unsur dan ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri, yaitu :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

¹⁶ Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum pidana. pt, bina askara: jakarta.hlm 1

Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi utama hukum adalah sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum idealnya dijalankan secara wajar dan damai. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hukum bisa saja terjadi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk memastikan hukum benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Dalam proses penegakan hukum ini, terdapat tiga landasan teori yang menjadi acuan, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*zweekmassigheit*), dan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiganya berperan untuk mencegah masyarakat bertindak seenaknya sendiri atau melakukan penegakan hukum secara pribadi (*eigenrichting*).

Penjelasan dari masing-masing teori tersebut sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan oleh pihak yang berwenang, menjamin hak-hak individu, serta keputusan hukum harus dapat dijalankan. Meski berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan tidak selalu sejalan. Hukum bersifat umum, berlaku bagi semua orang secara merata, sementara keadilan lebih bersifat personal dan subjektif. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweekmassigheit*) menekankan bahwa penegakan hukum seharusnya memberi dampak positif bagi masyarakat. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga pelaksanaannya harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan sosial.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*) menuntut agar hukum ditegakkan secara adil. Meskipun hukum berlaku secara umum dan menyamaratakan setiap orang, keadilan memiliki dimensi yang lebih personal dan tidak seragam untuk semua. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan agar tidak sekadar menjadi alat formal semata.¹⁷

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi perbuatan untuk melakukan dan Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

mengimplementasikan hukum, juga melakukan tindakan hukum setiap adanya pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun non-peradilan.¹⁸ Sedangkan dalam artian yang lebih sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan suatu peraturan yang formal dan sifatnya tertulis.¹⁹

Pengertian penegakan hukum juga bisa ditinjau dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pengertian penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang baik, sekaligus nilai-nilai keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada pelaksanaan aturan yang bersifat formal dan tertulis. Dalam bahasa hukum nasional, penegakan hukum bisa dibedakan dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dalam arti sempit berkaitan dengan "hukum positif" yang berlaku, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sering dikaitkan dengan penerapan keadilan secara materiil.

Salah satu teori utama dalam penegakan hukum berasal dari Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama :

a. Substansi Hukum (*Substance*)

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang berlaku dan menjadi dasar bagi penegakan hukum. Aturan ini mencakup undang-undang, peraturan, serta kebijakan hukum. Agar penegakan hukum berjalan efektif, substansi hukum harus jelas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Struktur Hukum (*Structure*)

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Efektivitas struktur hukum tergantung pada kinerja,

¹⁸ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 4

¹⁹ *Ibid*, hlm 5

profesionalisme, dan integritas lembaga serta aparat hukum dalam melaksanakan tugas mereka.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan penghormatan terhadap hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.²⁰

Penegakan hukum pidana tidak pernah lepas dari aspek moral dan etika. Hal ini disebabkan oleh empat alasan utama, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*)
- b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servan*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang hadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*)
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*²¹

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

²¹ Andi Hamzah. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 21

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.²²

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan tindakan yang secara jelas ditetapkan oleh hukum sebagai perbuatan terlarang dan dapat dikenai hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal istilah *pleger* untuk menyebut orang yang melakukan tindak pidana. *Pleger* adalah pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pidana tersebut, baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat bantu. Pelaku tindak pidana dalam artian yang lebih luas dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 KUHP.

a. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Apabila seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana tetapi ia tidak dilakukannya seorang diri dan justru menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan.

b. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- 1) Terdapat kerja sama yang disadari oleh setiap peserta tanpa perlu adanya kesepakatan, tetapi harus ada niat untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- 2) Terdapat kerja sama dalam pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

c. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP yaitu orang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh melakukan. Dalam hal penganjur yang menyuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

²² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

d. Pembantuan (*Medeplechtige*)

Secara prinsip, pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembantuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum atau saat terjadinya tindak pidana, yang pada dasarnya bukan bagian dari pelaksanaan langsung suatu delik, melainkan merupakan tindakan yang mendukung atau mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Pandangan bahwa pembantuan termasuk dalam bentuk kelima dari penyertaan dalam hukum pidana Indonesia sejalan dengan sistem hukum pidana Belanda yang menjadi acuan KUHP. Dalam sistem hukum Belanda, penyertaan dalam tindak pidana (*Deelneming aan strafbare feiten*) mencakup pembantuan, di mana lima bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 47 dan bentuk pembantuan secara khusus diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht*, yang diadopsi dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia.²³

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan, dasar ukurannya berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yang dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang dan dikenai pidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin, asas ini dirumuskan dengan ungkapan: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Dengan merujuk pada pengertian kejahatan berdasarkan asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan manusia dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran.
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
- f. Dapat menyadari bahwa perbuatan itu keliru.

²³ Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*. *Lex Crimen*, 4(5).

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, yang memiliki beragam istilah lain seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, hingga tindak pidana.²⁴ Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana hukum Indonesia antara lain :

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Perbuatan yang dapat dihukum
- d. Perbuatan melawan hukum
- e. Perbuatan
- f. Delik²⁵

Istilah Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai "*strafbaar feit*". Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, istilah yang lebih sering digunakan adalah "delik". Adapun dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang umumnya menggunakan istilah seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" untuk menggambarkan konsep yang sama.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu :

- a. Unsur objektif meliputi tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.
- b. Unsur subjektif meliputi kesalahan, niat, atau sikap batin dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁶

Istilah tindak pidana adalah permasalahan yang kaitannya erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai tahapan penetapan perbuatan seseorang yang awalnya bukan tindak pidana hingga menjadi terbukti

²⁴ Tri Andrisman. Loc. Cit

²⁵ Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2001, hlm. 28.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)*, hlm. 54.

tindak pidana, tahapan ini adalah masalah perumusan perbuatan dari luar diri seseorang.²⁷

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hukuman terhadap pelaku dianggap perlu demi menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Lebih lanjut, Pompe menjelaskan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

P.A.F. Lamintang dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP pada umumnya bisa diuraikan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang terkait langsung dengan pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, mencakup segala hal yang ada dalam pikirannya.

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- b. Maksud atau rencana (*voornemen*) dalam upaya percobaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023.
- c. Berbagai macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan serupa lainnya.
- d. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), yang ditemukan dalam kejahatan seperti pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023.
- e. Perasaan takut (*vrees*), seperti yang disebutkan dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.²⁹

Sementara itu, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku seharusnya terjadi.³⁰ Unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi :

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

²⁸ Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, hlm. 99.

²⁹ Ibid, hlm 193-194

³⁰ Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013. Hlm 193

- a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kualitas pelaku, misalnya "status sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan, atau "status sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan kenyataan yang menjadi akibatnya.³¹

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.³²

D. Sistem Skema Piramida

Skema piramida (*pyramid scheme*) apabila diartikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdiri dari dua kata yaitu skema dan piramida. Skema berarti bagan, rangka, atau rancangan. Sedangkan piramida menurut KBBI adalah bangunan yang berbentuk limas, seperti yang ditemukan di Mesir kuno. Namun dalam bahasan ini yang dimaksud dengan skema piramida disini merupakan suatu bentuk model bisnis ilegal yang mengumpulkan anggotanya dengan menjanjikan pembayaran dan jasa jika anggota tersebut berhasil merekrut anggota lain untuk bergabung dengan skema piramida.³³ Fenomena ini sering kali dipadukan dengan strategi pemasaran yang manipulatif, sehingga masyarakat mudah terjebak dalam iming-iming keuntungan instan.

Pada pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, Skema Piramida dapat diartikan sebagai usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi

³¹ Ibid, hlml 194

³² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002;

³³ Sihotang, Julius Sitangihonon, Kartika Pakpahan, Hilda Siregar, Yunepa Pebi Yanti Sembiring, and Kevin Dwiputra Sitorus. "Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Pendistribusian Barang oleh Pelaku Usaha." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 3 (2020): 457-471.

memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut.

Salah satu ciri utama skema piramida adalah ketergantungan pada pendanaan dari anggota baru, sehingga ketika jumlah anggota baru menurun, sistem ini akan runtuh dan mengakibatkan kerugian besar pada mayoritas anggota, terutama di level terbawah hierarki. Hal ini dikarenakan distribusi keuntungan yang tidak merata, dimana hanya segelintir anggota di puncak piramida yang mendapatkan keuntungan besar, sementara anggota di tingkat bawah dirugikan.³⁴

Proses perekrutan dan sistem yang digunakan dalam skema piramida, khususnya pada kasus PT. NSW, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan skema piramida yang dijalankan oleh pelaku lain, seperti yang sering ditemukan dalam praktik MLM ilegal. Perbedaan yang mencolok umumnya hanya terletak pada jenis barang yang dijual. Setiap orang yang ingin menjadi anggota biasanya diwajibkan untuk melakukan deposit atau membayar sejumlah biaya pendaftaran sesuai ketentuan perusahaan. Dalam kasus PT. NSW, perusahaan mengklaim bahwa dana yang disetorkan akan digunakan untuk pembelian *robot trading* yang mereka produksi sendiri, melakukan aktivitas *trading forex*, serta sebagai biaya pendaftaran. Namun, dalam praktik skema piramida, biaya yang harus dibayarkan cenderung tinggi dan sering kali tidak sebanding dengan kualitas produk yang ditawarkan. Produk tersebut biasanya hanya dijadikan sebagai kamuflase belaka, sehingga manfaat dan kualitasnya tidak menjadi fokus utama. Selain itu, produk yang dijual dalam skema ini umumnya tidak memiliki nilai jual jangka panjang atau berkelanjutan. Dengan demikian, sumber pendapatan para anggota bukan berasal dari penjualan produk, melainkan dari komisi hasil merekrut anggota baru.

Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, yaitu:

³⁴ Sutrisno, A. (2020). "Analisis Sistem Skema Piramida Dalam Model Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 143-152.

1. Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru;
2. Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak yang lebih dari satu kali;
3. Program pemasaran (Marketing plan) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.

Skema piramida merupakan suatu skema, tetapi untuk modus penipuannya berbagai macam. Beberapa contoh modus penipuannya yaitu :

1. Penipuan Trading Forex Bodong

Pada kasus ini, pelaku akan menyamar sebagai broker dan menawarkan *robot trading* kepada para korban. Kemudian korban akan dimintai untuk menyetero dana dan dijanjikan dengan *profit* tinggi yang konsisten dan dengan jangka waktu yang tetap. Lalu, agar dapat bonus, korban harus mengajak orang lain untuk menjadi member baru. Pelaku mengiming-imingi korban bahwa korban cukup menyerahkan uang kepada pelaku dan untuk urusan *trading* nya sendiri akan diurus oleh pelaku.

2. MLM (*Multi Level Marketing*) Ilegal

MLM ilegal merupakan bentuk penyimpangan dari sistem penjualan langsung yang sah. Perbedaan antara skema piramida dengan *multi-level marketing* (MLM) yang sah menjadi isu penting dalam membedakan legalitas suatu bisnis. Pada MLM yang legal, pendapatan anggota berasal dari penjualan produk atau jasa yang nyata kepada konsumen. Sebaliknya, skema piramida mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber utama pendapatan.³⁵ Produk dalam skema piramida sering kali hanya menjadi kamufase, tanpa nilai atau kualitas yang memadai untuk dijual di pasar.³⁶ Dalam skema ini, pelaku bisnis mengaku menjual produk tertentu, seperti produk kesehatan, kosmetik, atau alat elektronik, tetapi aktivitas penjualan barang tersebut hanyalah kedok semata. Keuntungan yang ditawarkan kepada para anggota

³⁵ Wijayanti, R. (2019). "Perbandingan MLM Legal dan Skema Piramida Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-56.

³⁶ Siregar, N. (2021). "Kajian Hukum Terhadap Produk Dalam Skema Piramida." *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 13(3), 23-34.

umumnya bukan berasal dari hasil penjualan produk, melainkan dari komisi perekrutan anggota baru. Semakin banyak orang yang direkrut, semakin besar pula komisi yang diterima. Harga produk yang dijual pun sering kali tidak wajar atau jauh di atas harga pasar, hanya digunakan sebagai pembenaran agar sistem tersebut tampak legal. Dalam praktiknya, produk jarang benar-benar dipasarkan kepada konsumen akhir dan hanya berputar di antara para anggota. Model seperti ini menandakan bahwa fokus utama bisnis bukan pada distribusi barang, melainkan pada perekrutan jaringan, yang merupakan ciri khas skema piramida.

3. Investasi Berkedok Komunitas

Kasus investasi berkedok komunitas adalah modus penipuan lain yang banyak digunakan dalam skema piramida. Dalam bentuk ini, pelaku mengemas kegiatannya sebagai komunitas sukses, pelatihan finansial, atau pengembangan diri, sehingga terkesan edukatif dan positif. Untuk bergabung, peserta diwajibkan membayar biaya keanggotaan atau membeli lisensi tertentu dengan iming-iming akan memperoleh penghasilan pasif. Namun, penghasilan tersebut hanya bisa diperoleh jika peserta berhasil mengajak orang lain untuk ikut bergabung dan membayar. Dalam kenyataannya, tidak ada produk atau layanan nyata yang ditawarkan, atau jika ada, sifatnya hanya formalitas agar sistem terlihat legal. Fokus utamanya tetap pada perekrutan dan perputaran dana antaranggota, bukan pada kegiatan usaha riil. Pola seperti ini sangat rentan merugikan banyak orang dan merupakan bentuk nyata dari skema piramida terselubung.

Skema piramida juga sering kali dikatakan sama dengan skema *Ponzi*. Namun pada praktiknya, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu apabila tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, skema piramida adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan bergabung atau yang telah bergabung. Selain itu, dalam skema piramida barang yang diperdagangkan sebagai suatu kedok untuk menarik minat korbannya yang padahal nilai jual dari suatu barang tersebut tidak di utamakan. Sedangkan

dalam skema *Ponzi* sendiri belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Ini dapat dibilang sebagai kekosongan hukum. Skema *Ponzi* terus berkembang dengan berbagai modus baru membuat undang-undang khusus mungkin dianggap kurang efektif karena skema ini selalu berubah bentuk sehingga lebih sulit untuk dirumuskan secara spesifik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, skema piramida semakin sering ditemukan dalam bentuk digital, seperti pada platform investasi bodong yang menggunakan aplikasi atau media sosial sebagai alat promosi. Dalam konteks ini, edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi finansial dan kesadaran akan risiko investasi.³⁷

E. Pengertian Mendistribusikan Barang

Menurut Oentoro, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan.

Undang-Undang Perdagangan mengklasifikasikan sistem distribusi barang ke dalam dua bentuk, yakni distribusi barang secara langsung dan distribusi barang secara tidak langsung. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan melalui jalur distribusi yang bersifat umum, seperti distributor, agen, serta waralaba. Adapun distribusi barang secara langsung dilaksanakan melalui jalur distribusi yang bersifat khusus, antara lain Single Level Marketing dan Multi Level Marketing (MLM).³⁸

Mendistribusikan barang adalah salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi yang mencakup proses pengalihan barang dari produsen ke konsumen akhir. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti distributor, agen, dan

³⁷ Pratama, R. (2022). "Pengaruh Teknologi Dalam Modus Investasi Bodong." *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 9(4), 67-80.

³⁸ Suwandono, B. J. T. M. A. (2020). Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 18-18.

pengecer yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan barang dapat sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat waktu.³⁹ Mendistribusikan barang dalam konteks hukum merupakan aspek penting yang mengatur mekanisme peredaran barang dari produsen hingga konsumen, dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen serta memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat.⁴⁰ Sedangkan orang yang mendistribusikan barang tersebut merupakan pelaku usaha. Pelaku Usaha merujuk pada setiap individu Warga Negara Indonesia atau entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Robot trading merupakan perangkat lunak atau barang tidak berwujud yang dirancang untuk tujuan investasi, dan dalam kasus PT Nestro Saka Wardhana (PT NSW), produk ini dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Pengaturan mengenai barang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan masih terbatas pada aspek pendistribusian, tanpa secara spesifik mengatur barang tidak berwujud seperti perangkat lunak. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan memberikan penegasan yang lebih luas mengenai definisi barang. Dalam Pasal 1 angka 35 dijelaskan bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, robot trading dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud yang secara hukum dapat didistribusikan maupun diperdagangkan.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa tidak semua proses distribusi barang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip perdagangan yang wajar. Dalam praktiknya, terdapat bentuk penyimpangan seperti Skema Piramida, di mana proses distribusi barang hanya dijadikan kedok untuk aktivitas

³⁹ Santoso, B. (2020). "Strategi Pendistribusian Barang Dalam Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasok." *Jurnal Logistik dan Bisnis*, 14(2), 112-120.

⁴⁰ Darmawan, F. (2020). "Kajian Hukum Skema Piramida Berdasarkan UU Perdagangan." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(1), 45-52.

utama berupa perekrutan anggota. Pada skema ini, harga produk yang ditawarkan biasanya sangat tinggi, bahkan tidak rasional jika dibandingkan dengan kualitas produk yang diberikan. Produk tersebut umumnya tidak menjadi fokus utama dan manfaatnya tidak menjadi perhatian. Bahkan, produk yang dijual sering kali tidak memiliki keberlanjutan dalam pemasaran. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh anggota bukan berasal dari hasil penjualan produk kepada konsumen akhir, melainkan dari komisi atas keberhasilan merekrut anggota baru.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Jacobstein dan Roy Merisky, penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum. Penelitian hukum biasanya diimplementasikan dalam suatu peristiwa hukum. Pada masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yuridis yaitu merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama pendekatan ini adalah kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.⁴¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada observasi langsung terhadap praktik atau pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang fokus pada kajian peraturan tertulis, pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau mungkin dilanggar oleh masyarakat dalam kehidupan. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris melibatkan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan, wawancara, survei, atau observasi.⁴² Namun penulis berpendapat bahwa dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk menggunakan pendekatan yuridis empiris dibandingkan dengan pendekatan yuridis normatif yang dalam pembahasan ini hanya sekedar pendukung saja.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-52.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil penelitian studi lapangan dengan cara mewawancarai para narasumber yang berasal dari wilayah hukum Kota Metro, Polda Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkaitan dengan topik skripsi ini seperti polisi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan juga akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan berhubungan dengan penelitian. Umumnya data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun dokumen resmi negara.⁴³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

⁴³ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. Hlm 31.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan topik penelitian.⁴⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif, surat kabar, dan internet.⁴⁵

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang salah satunya bersumber dari narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas. Narasumber pada penelitian ini yaitu :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Penyidik bagian Ditreskrimsus pada Polda Lampung | : 2 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro | : 1 Orang |
| 3. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang + |
| | : 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang mendukung pengembangan kerangka teori atau analisis dalam penelitian. Pendekatan ini

⁴⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

⁴⁵ RED, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, 16 Mei 2016, di akses dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> pada tanggal 1 Desember 2024, pukul 16:49 WIB

penting untuk memastikan landasan ilmiah yang kuat dan menghindari duplikasi penelitian.⁴⁶

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi empiris. Metode ini melibatkan observasi, wawancara, atau survei terhadap subjek atau objek yang diteliti. Studi lapangan digunakan untuk memahami fenomena secara langsung di lingkungan tempat fenomena tersebut terjadi, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih konkret dan kontekstual.⁴⁷

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya adalah pengolahan data lapangan atau data empirik yang tujuannya adalah untuk mempermudah permasalahan yang diteliti.

a. Identifikasi Data

Identifikasi data adalah proses mengenali, mengelompokkan, dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian berdasarkan kategori atau aspek tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang relevan dengan tujuan penelitian dapat diolah dan dianalisis secara sistematis. Dalam praktiknya, identifikasi data dilakukan untuk memilah data yang valid, relevan, dan mendukung pembahasan masalah penelitian.⁴⁸

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik, jenis, atau tema yang relevan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis dan interpretasi data dengan mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan. Misalnya, data dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber (primer atau sekunder), sifat (kualitatif atau kuantitatif), atau topik tertentu.⁴⁹

⁴⁶ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43-44.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 95-97

⁴⁹ Ibid, hlm 96-98

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan logis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisisnya. Sistematisasi data bertujuan untuk menciptakan alur data yang teratur, memastikan tidak ada data yang terabaikan, dan membuat proses analisis menjadi lebih efisien.⁵⁰

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang ada, penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif atau merupakan metode analisis yang mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penelitian dengan cara menjabarkan secara sistematis agar pembahasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, diambil kesimpulan secara induktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus untuk menghasilkan generalisasi yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45-46.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang terkhususnya sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Nestro Saka Wardhana (PT. NSW) menunjukkan bahwa hukum pidana telah berfungsi sebagai instrumen represif dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus ini dapat dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, negara telah menegaskan larangan sistem skema piramida dalam distribusi barang melalui pengaturan khusus di luar KUHP yaitu pada undang-undang perdagangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap konsumen. Tahap ini menjadi krusial karena rumusan norma dalam undang-undang akan sangat menentukan keberhasilan penindakan. Selanjutnya, pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga jaksa telah menjalankan perannya secara aktif dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, meskipun masih ditemukan tantangan dalam proses pembuktian dan klasifikasi tindak pidana karena kompleksnya modus pelaku. Jaksa pun dituntut untuk menyesuaikan pasal yang paling tepat dibuktikan di pengadilan. Terakhir, pada tahap eksekusi, meskipun para penegak hukum telah berhasil hingga vonis telah dijatuhkan kepada beberapa pelaku dengan pidana penjara dan denda, pelaku utama masih berstatus DPO, yang menandakan masih adanya kekurangan dalam efektivitas pelaksanaan putusan pidana secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap praktik skema

piramida seperti ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan proses hukum tidak hanya bergantung pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membaca dan merespon perubahan modus kejahatan yang semakin variatif. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap skema piramida tidak cukup hanya bersifat represif, melainkan juga harus disertai dengan langkah preventif, edukatif, serta kolaboratif lintas sektor demi mencegah jatuhnya korban-korban baru di masa mendatang.

2. Faktor memengaruhi penegakan tindak pidana terhadap pelaku yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang antara lain dapat dilihat dari sisi yang pertama yaitu undang-undang yang mana masih terdapat kelemahan dan kurang spesifik sehingga mengakibatkan celah bagi pelaku untuk terhindar dari jerat hukum pidana. Kedua adalah sisi penegak hukum yang mana masih banyaknya penegak hukum yang belum paham akan jenis penipuan ekonomi seperti skema piramida sehingga menghambat jalannya proses penegakan hukum. Ketiga adalah sisi sarana dan fasilitas yang mana masih kurang memadai untuk mempercepat penanganan kasus skema piramida. Keempat adalah dari sisi masyarakat yang mana masyarakat Indonesia masih kurang dalam literasi keuangan dan hukum sehingga masih banyak yang mudah terjerat iming-iming palsu, juga masyarakat Indonesia yang saling memengaruhi satu sama lain sehingga pada akhirnya mereka cenderung hanya “ikut-ikutan” tanpa memikirkan dampak yang akan didapatkan. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa faktor paling dominan yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri dan harus lebih dahulu dibenahi adalah faktor penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan untuk aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga jaksa penuntut umum agar meningkatkan ketajaman dalam mengidentifikasi suatu kasus terutama pada kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik secara luas dengan kerugian yang sangat

banyak terutama dalam kasus yang melibatkan model distribusi barang yang tidak tersamarkan dengan praktik bonus perekrutan anggota baru yaitu seperti kasus skema piramida sehingga nantinya tidak akan ada kesalahan dalam menentukan pasal yang sesuai unsur-unsurnya dan pantas dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga perlunya campur tangan dan kesadaran dari pemerintah bahwa kasus seperti ini cukup serius dan juga perlunya sosialisasi dari para penegak hukum dalam upaya pencegahan maraknya skema ini. Maka perlunya pelatihan berkelanjutan bagi para penegak hukum agar dapat saling mengingatkan terhadap sesama masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan modus yang kian canggih, serta mendorong kerja sama lintas sektor untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.

2. Diharapkan dalam mencari solusi dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif yaitu pemerintah sebaiknya meninjau ulang regulasi-regulasi yang ada terkait skema piramida terutama dalam penulisan definisi atau hal-hal lainnya yang perlu diatur lebih jelas sehingga tidak akan menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Selain itu juga sumber daya manusia dari para penegak hukum diharapkan dapat lebih bersinergi dan bekerjasama antar instansi agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan cepat dan jangan sampai ada yang berhenti dijalan. Perlunya peningkatan sarana dan fasilitas yang lebih modern dan canggih untuk mendukung kemudahan dalam penyelidikan dan penyidikan terlebih dalam skala besar karena menyangkut orang banyak. Hal lainnya yang penting juga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait literasi keuangan dan hukum agar tidak mudah tertipu oleh modus-modus modern yang sangat marak di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirullah, Arief. (2006). *Kejahatan Korporasi Jilid 1*. Yogyakarta: Banyu Media Publishing.

Hamzah, Andi. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

----- (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

----- (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

----- (2014). *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hariyani, Iswi, R. Sertianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani. (2013). *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia.

Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*,. Jakarta: Rineka Cipta
- Rasyid, Ariman, dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cetak Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo.
- dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampi, Butje. (2011). *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum.

B. Jurnal

- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi: Studi pada kasuspencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9922–9937.

- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam investasi ilegal pada aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57–76.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). Penegakan hukum. *Jurnal Penegakan Hukum*, 3, 1–15.
- Bassang, T.J. (2015). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana deelneming. *Lex Crimen*, 4(5), 1–10.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.
- Darmawan, F. (2020). Kajian hukum skema piramida berdasarkan UU Perdagangan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(1), 45–52.
- Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Hock, B., & Button, M. (2023). Non-ideal victims or offenders? The curious case of pyramid scheme participants. *Victims & Offenders*, 18(7), 1311-1334.
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185–196.
- Maulana, W., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi skema piramida di pasar modal. *Ensiklopedia Social Review*, 6(3), 86-95.
- Munthe, I., Ediwarman, E., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Kedudukan unsur mens rea dalam proses penyidikan di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1676–1683.
- Pradnyani, N. P. R. S., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak pidana penipuan investasi fiktif di pasar modal menggunakan skema piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 443-449.

- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 2.
- Pratama, R. (2022). Pengaruh teknologi dalam modus investasi bodong. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 9(4), 67–80.
- Rahman, M. Z. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana penipuan berbasis skema piramida dalam perspektif viktimologi. *Lex Privatum*, 13(4).
- Safitri, H., & Nurmiaswari, H. (2019). Pengembangan literasi keuangan dengan pengetahuan tentang investasi bodong di Desa Limbung Dusun Mulyorejo. *Buletin Al-Ribaath*, 16(2), 69–73.
- Sambulele, A.S. (2013). Tanggung jawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). *Lex Crimen*, 2(7), 1–12.
- Santoso, B. (2020). Strategi pendistribusian barang dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok. *Jurnal Logistik dan Bisnis*, 14(2), 112–120.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusi bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 4.
- Sihotang, J. S., Pakpahan, K., Siregar, H., Sembiring, Y. P. Y., & Sitorus, K. D. (2020). Tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang oleh pelaku usaha. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 457–471.
- Siregar, N. (2021). Kajian hukum terhadap produk dalam skema piramida. *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 13(3), 23–34.
- Sutrisno, A. (2020). Analisis sistem skema piramida dalam model bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 143–152.
- Sudrajat, & Yusuf, H. (2024). Perkembangan hukum tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. *Journal of Global dan Multidisciplinary*, 2(11), 3460–3477.
- Suwandono, B. J. T. M. A. (2020). Praktik skema piramida dalam sistem distribusi barang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 18.
- Tarigan, R. E. (2013). Peranan sistem informasi dengan online trading terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 803–811.
- Wijayanti, R. (2019). Perbandingan MLM legal dan skema piramida ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–56.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

D. Sumber Lain

Abdul Hadi, (2 Juni 2020), '*Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020*' <https://tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp>

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. (2020, 3 Juni). *Skema piramida*. APLI. <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>

Badryah, Siti. *Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat*. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> pada tanggal 27

Novi, V. (2025, 24 Januari). *Pengertian distribusi: Jenis, saluran, tujuan, fungsi, faktor pengaruh, dan strategi*. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/>

OJK, '*Waspada Investasi*' <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/faq.aspx>

Putu Agus Pransuamitra. (2023, 22 Februari). *Tak Seperti Indra Kenz, Ini Rekomendasi Trading yang Benar* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230222140717-128-416030/tak-seperti-indra-kenz-ini-rekomendasi-trading-yang-benar>

RED. (2016, 16 Mei). *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>